



PENETAPAN

Nomor 0114/Pdt.P/2016/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh ;

NURDIN MUHAMMAD, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Sopir, Alamat Kel. Sulamadaha, sebagai Pemohon I ;

HABSA GOBEL, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
Alamat Kel. Sulamadaha, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 6 Desember 2016 mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 6 Desember 2016, dengan Register Nomor 0114/Pdt.P/2016/PA.TTE yang posita dan petitumnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan II Telah menikah pada tanggal : 20 April 1995 yang dilaksanakan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate di hadapan petugas pencatat nikah (PPN), dengan wali nikah yaitu : Ketua PPN yang bernama : Bpk. NASRUDIN USMAN dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Bpk. SALEH NAKI dan Bpk. IDRIS HASIM dengan mahar Rp. 50.000 di bayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I dan II bestatus perawan dan perjaka.

Hal 1 dari 8 hal. PNT.NO.0114/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan II membina rumah tangga dirumah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. SAMSUL NURDIN (Laki-laki) 18 Tahun

3.2. SAHRUL NURDIN (Laki-laki) 16 Tahun

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam
5. Bahwa semenjak pemohon I dan II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut
6. Bahwa pemohon I dan II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak di berika oleh petugas PPN kepada pemohon I dan II, walaupun pemohon I dan II telah menelusuri ke KUA kecamatan ternate pulau ternyata pernikahan pemohon tidak di daftarkan.
7. Bahwa pada saat ini pemohon I dan II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai alat bukti nikah pemohon I dengan pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitkan buku nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon I dan pemohon II bermohon kepada Pengadilan Agama Ternate C/q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatukan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (NURDIN MUHAMAD) dengan pemohon II (HASBA GOBEL) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 1995 diwilayah hukum kantor urusan agama kecamatan pulau ternate
3. Memerintahkan kepa pemohon I dan pemoho II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama kecamatan pulau ternate

Hal 2 dari 8 hal. PNT.NO.0114/Pdt.G/2016/PA.TTE



4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271011005690002, tanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah PKota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :8271015705730002, tanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
3. Foto copy Surat Keterangan Menikah Nomor : 302/KUA.27.03.3/XI//2016, tanggal 30 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Harun Sabtu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.03 RW.02, Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, kota Ternate, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal. PNT.NO.0114/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon I adalah saudara kandung telah menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Menikah tahun 1995 dan hidup bersama, serta telah dikarunia 2 orang anak, 1. Samsul Nurdin, laki-laki dan Sahrul , laki-laki ;
- Bahwa saksi tahu Wali nikah adalah mewakilkan kepada Nasrudin Usman dan menjadi saksi adalah 2 orang bernama Saleh Naki dan Idris Kasim, Maharnya berupa uang Rp 50.000.- dibayar tunai. ;
- Bahwa saksi tahu Statusnya Pemohon I adalah Perawan sedangkan Pemohon II adalah Jejaka, tidak ada keberatan pernikahannya serta menikah secara syariah islam ;
- Bahwa saksi tahu untuk mengurus Akta Nikah karena selama ini Para Pemohon belum memiliki Akta Nikah

2. Norma H. Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt.03/Rw.02, Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, kota Ternate, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu Menikah tahun 1995 dan hidup bersama, dan telah dikarunia 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. ;
- Wali nikah adalah diwakilkan kepada Nurdin Usman dan menjadi saksi adalah 2 orang bernama Saleh Naki dan Idris Kasim, Maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000.- dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu Statusnya Pemohon I adalah Perawan sedangkan Pemohon II adalah Jejaka.
- Bahwa saksi tahu para pemohon dalam perkawinannya tidak ada yang keberatan dan juga tidak sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu untuk mengurus Akta Nikah karena selama ini Para Pemohon belum memiliki Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal 4 dari 8 hal. PNT.NO.0114/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Ternate, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon setelah terdaftar di Pengadilan Agama Ternate telah diumumkan di papan pengumuman sesuai ketentuan hukum dan sampai pada saat persidangan tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa ayah kandung berhalangan sehingga diwakilkan kepada Nurdin Usman sebagai wali nikah Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate dengan wali dalam pernikahan tersebut adalah Nurdin Usman dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Saleh Naki dan Idris Kasim serta mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000.- Tunai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 April 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate di Hadapan Petugas Pencatat Nikah dengan wali dalam pernikahan tersebut adalah diwakilkan kepada Nurdin Hasan dan disaksikan oleh dua orang

Hal 5 dari 8 hal. PNT.NO.0114/Pdt.G/2016/PA.TTE



saksi yang masing-masing bernama Saleh Naki dan Idris Ksim serta mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000.-Tunai ;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan ibu Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1995 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota ternate keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهذى و بولى الا نكاح لا

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon

Hal 6 dari 8 hal. PNT.NO.0114/Pdt.G/2016/PA.TTE